



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0195/SIUP/DPM-PPTSP/2020

1. NAMA PERUSAHAAN : CV. RESTU INDAH SENTOSA
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB : DEDEK PERANGIN ANGIN
3. ALAMAT PERUSAHAAN : JL. RAKOETTA BRAHMANA KEL/ DESA MARDINGDING KEC. MARDINGDING
4. TITIK KOORDINAT :
5. NPWP : 96.085.325.7-128.000
6. NOMOR TELEPON : 0
7. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) : Rp. 400.000.000,-
- a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing : 0 %
- b. Nasional : 100 %
8. KEGIATAN USAHA : Perdagangan Barang dan Jasa
9. KELEMBAGAAN : Perdagangan Eceran
10. BIDANG USAHA : 1. Perd. Eceran Barang Farmasi Bukan Di Apotik (47723) 2. Perd. Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Di Supermarket/ Minimarket (47111) 3. Perd. Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan Di Supermarket/ Minimarket (Tradisional) (47112)
11. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA : 1. Barang Farmasi Bukan Di Apotik 2. Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Di Supermarket/ Minimarket 3. Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan Di Supermarket/ Minimarket (Tradisional)
12. GOLONGAN USAHA : KECIL
13. PEMBAHARUAN KE : -
- SIUPINI DITERBITKAN DENGANKETENTUAN :**
- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 27 NOVEMBER 2020

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**